SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 15 Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Kode Pos 94563
Email : [illegible]

Buol, 18 Maret 2019

Nomor : 67/K.ST-04/PM.01.02/III/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : ***Revisi Rekomendasi***

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Buol

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor : 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Intruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2019.

Sehubungan dengan penetapan DPTb Tahap kedua pada Pemilihan Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Buol merekomdasikan kepada KPU hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pencermatan dan penelitan DPT, Bawaslu Kabupaten Buol menemukan data DPT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS/Meninggal) berjumlah **65** Pemilih untuk dilakukan Penghapusan pada DPT. (***data terlampir***).
2. Berdasarkan hasil Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buol menemukan Pemilih DPTb Masuk yang berjumlah **24** Pemilih . (***data terlampir***)
3. Berdasarkan data DPK yang dilakukan validasi bersama antar PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditemukan Pemilih Potensial DPK

berjumlah **476** Pemilih untuk dimasukan pada Data DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Buol. (***data terlampir***)

4. Berdasarkan hasil faktual Bawaslu Kabupaten Buol, Pemilih Potensi DPK diluar dari data validasi bersama ditemukan **73** Pemilih untuk dimasukan kedalam DPT. (***data terlampir***).
5. Menghapus Pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih terdaftar dalam DPTb.
6. Mencoret Pemilih dalam DPT yang melakukan Pindah Domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih yang bersangkutan.

Mengingat Pasal 58 angka 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih menyebutkan ***"KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pemutahkiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".***

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng di Palu
2. Arsip